

**PENERAPAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT. DE NATURE INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**EQYUN DEKA ANANDA
NIM. 1717303018**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Eqyun Deka Ananda
NIM : 1717303018
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ **Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. De Nature Indonesia**” ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



Eqyun Deka Ananda
NIM. 1717303018

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. De Nature Indonesia

Yang disusun oleh **Egyun Deka Ananda (NIM. 1717303018)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 23 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Eqyun Deka Ananda
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Eqyun Deka Ananda
NIM : 1717303018
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. De Nature Indonesia**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr.Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

MOTTO

“Bukan kegagalan yang membuat saya takut, tetapi ketakutan yang membuat saya gagal”

“sing penting yakin !!!”



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Karsitam dan Ibu Pujianti yang telah merawat, membimbing dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
2. Keluarga tercintaku Adik Leon Flexi Adinda yang selalu memberi doa, motivasi, dan dukungan yang tulus untuk penulis, semoga keluargaku senantiasa dilimpahi keberkahan hidup.
3. Dosen Pembimbingku Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini..

4. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Prodi Hukum Tata Negara (khususnya HTN A 2017) dan teman lain jurusan yang telah berjuang bersama, saling berbagi, memotivasi, sertamemberi semangat kepada penulis. Semoga ikatan persaudaraan antara kita senantiasa terjalin.



**PENERAPAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT. DE NATURE INDONESIA**

ABSTRAK

**Eqyun Deka Ananda
Nim. 1717303018**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan produksinya dengan mengelola sumber daya alam menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib hukumnya untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR merupakan komitmen yang berkelanjutan dari perusahaan dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR disini meliputi beberapa bidang yang terdiri dari bidang rohani, kesehatan, sosial, pendidikan dan olahraga serta lingkungan. Masih banyak PT yang dimaksud dalam Pasal 74 yang belum melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. De Nature Indonesia.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu persoalan hukum tertentu. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasikannya yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, PT. De Nature Indonesia telah melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa bidang atau program CSR yang telah dilaksanan oleh PT. De Nature Indonesia antara lain, bidang rohani, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang pendidikan dan olahraga. Akan tetapi, terdapat beberapa bidang yang masih kurang optimal dalam hal pelaksanaannya seperti pada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan olahraga serta terdapat salah satu program atau bidang yang terlewat seperti bidang lingkungan hidup.

Kata kunci : Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ...وَ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أ...إ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahtul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul* *munawwarah*
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. De Nature Indonesia”**Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini bisa terbentuk dan selesai
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan pelayan terbaik dalam menyediakan sumber rujukan guna terselesaikannya skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan doa dan pengorbanan tiada henti untuk penulis.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, doa dan motivasinya.

11. Teman-teman Hukum Tata Negara A 2017 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.
12. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamin.

Purwokerto, 16 Desember 2023

Penulis,



Egyun Deka Ananda

NIM. 1717303018

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| F. Tinjauan Pustaka | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II TINJAUAN TEORI | |
| A. Pengertian Perusahaan | 16 |
| 1. Pengertian Perusahaan | 16 |

| | |
|---|----|
| 2. Unsur-Unsur dan Bentuk-Bentuk Perusahaan | 19 |
| B. Perseroan Terbatas | 27 |
| 1. Pengertian Perseroan Terbatas | 27 |
| 2. Pendirian Perseroan Terbatas | 31 |
| 3. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas | 32 |
| 4. Klasifikasi Perseoraan Terbatas | 36 |
| 5. Organ Perseroan Terbatas | 40 |
| C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)..... | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 65 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 65 |
| C. Subjek dan objek Penelitian..... | 66 |
| D. Sumber Data..... | 66 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 67 |
| F. Metode Analisis Data..... | 68 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 70 |
| 1. Data Sekunder | 70 |
| 2. Data Primer | 78 |
| B. Pembahasan..... | 79 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran..... | 99 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1. | Logo PT. De Nature Indonesia | 70 |
| Gambar 2. | Donasi PT. De Nature Indonesia saat Covid-19 | 75 |
| Gambar 3. | Pemberian Bantuan Sembako Kepada Korban Banjir dan Tanah Longsor | 75 |
| Gambar 4. | Program CSR Bedah Rumah PT. De Nature Indonesia dan BAZNAS Cilacap | 76 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan salah satu bagian dari kontribusi positifnya. Produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, terbukanya lapangan kerja baru, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan atau pemasukan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasa cukup besar manfaatnya bagi negara.

Usaha pokok dari suatu perusahaan adalah kegiatan produksi yang bertujuan menghasilkan produk berupa barang dan ada pula kegiatan penawaran berupa produk jasa. Garis besar atau tujuan utama sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomis secara maksimal dan sebisa mungkin mencegah kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin.

Melihat penjelasan di atas salah seorang tokoh akademisi hukum Busyra Azheri berpendapat bahwa, hal tersebut terjadi dikarenakan kultur atau budaya perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*).¹ Namun di sisi lain, aktivitas yang dilakukan perusahaan khususnya dalam bidang industri telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan

¹ Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 3.

tingkat perekonomian masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Keadaan ini semakin diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam hal permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan.

Perusahaan dimasa sekarang ini bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib melakukan adaptasi yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya di lingkungan dimana ia berada, serta dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat ketidaksesuaian layaknya subjek hukum pada umumnya.²

Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam praktiknya selama ini masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan hanya bersifat sukarela (*voluntary*) atau bisa dikatakan tidak memiliki komitmen berkelanjutan. Padahal kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan dari seluruh *stakeholders* perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang terdapat disekitar lingkungan perusahaan. Agar suatu perusahaan (bisnis) tetap menjaga keseimbangan antara etika, bisnis, dan lingkungan hidup, perlu adanya suatu aturan-aturan tertentu yang memuat ketentuan bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk bahan produksinya

² Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, hlm. 5.

dengan baik dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan.³ Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak-dampak yang disebabkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan atau sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line*.⁴

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), menyebutkan bahwa “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibebankan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Selanjutnya dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menerangkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Berdasarkan bunyi dari Pasal tersebut yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan keadaan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat.

³ Mabaroh Azizah, Hariyanto, Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 240.

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 41.

Menurut Binoto Nadapdap mengatakan bahwa secara umum tanggung jawab sosial perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal), contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya seperti penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.⁵

Menurut penjelasan dari pasal-pasal dan juga pendapat tokoh di atas, dirasa sesuai dengan apa yang tercantum peraturan perundang-undangan dalam hal ini merupakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan yang merujuk pada Pasal 74 ayat (1) UUPA, menegaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 1 angka 3 UUPA, menjelaskan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan perusahaan yang dapat berakibat buruk bagi lingkungan atau masyarakat sekitar. Tidak dapat dipungkiri selain

⁵ Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm 138.

dampak positif yang timbul dari berdirinya sebuah perusahaan, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha kegiatan yang dijalankan sebuah perusahaan tersebut. Seperti halnya perusahaan yang berbasis sumber daya alam, dalam menjalankan kegiatan industrinya secara tidak langsung memberikan dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam masalah mursalah yang dimana memiliki arti menetapkan hukum atau segala sesuatunya yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Yunus ayat 58:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “*Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu dengan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*” (Q.S. Yunus 58).

Termasuk dalam hal ini salah satu jenis perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan adalah pada PT. De Nature Indonesia merupakan salah satu jenis perusahaan yang memproduksi obat-obatan herbal. PT. De Nature Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengobatan alternatif berbahan dasar herbal dari alam yang kegiatan industrinya berada di dalam negeri sehingga harus mengikuti peraturan yang ada dan berkewajiban membangun kepercayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan yang berkelanjutan serta membantu menciptakan lingkungan sekitar perusahaan yang lebih aman dan sehat.

Dewasa ini masih saja terdapat perusahaan yang belum melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta masih menganggap kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya sebagai kegiatan sukarela (*voluntary*). Sedangkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan dari sebuah perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia masih dalam tahap berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Padahal antara perusahaan dan lingkungan setempat saling bergantung satu sama lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa perusahaan seharusnya tidak mengabaikan mengenai keadaan lingkungan sekitar yang tentunya terdampak akibat adanya proses produksi dan kegiatan perusahaan baik secara sosial maupun secara lingkungan.

PT. De Nature Indonesia merupakan jenis perusahaan yang menjalankan kegiatan kegiatan usahanya dengan memproduksi dan memasarkan obat-obatan herbal. Dalam proses produksinya, PT. De Nature Indonesia ini menimbulkan dampak buruk yang cukup berimbas terhadap masyarakat sekitar terutama pada sektor lingkungan. Menurut keterangan warga yang bertempat tinggal di sekitar pabrik PT. De Nature Indonesia, dalam proses produksi dari PT tersebut menimbulkan cukup

banyak dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar terutama terkait dengan limbah cair dan polusi asap. Efek dari limbah cair yang dihasilkan akibat proses produksi pada pabrik PT. De Nature Indonesia berdasarkan keterangan dari warga berakibat terhadap kesuburan tanah sekitar dan juga menimbulkan bau yang mengganggu warga, serta polusi asapnya mengganggu pernapasan warga sekitar pabrik.⁶ Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan studi pada PT. De Nature Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. De Nature Indonesia”.

B. Definisi Operasional

1. Perseroan Terbatas

PT (Perseroan Terbatas) atau dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* yang disingkat menjadi NV. Istilah NV dahulu digunakan Pasal 36 KUHD yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama dan hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD. Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di

⁶ Wawancara Bapak Ramlan

Belanda sudah ditinggalkan.⁷

Perseroan terbatas yang dalam bahasa Indonesia berasal dari terjemahan *Naamloze Vennootschap (NV)* dapat dijelaskan sebagai berikut: Perseroan Terbatas nama aslinya adalah *Naamloze Vennootschap (NV)* bagaimana asal mulanya sehingga disebut Perseroan Terbatas (PT), tidak dapat ditemukan. *Naamloze Vennootschap* sebenarnya berarti Perseroan Tanpa Nama yang berarti bahwa perseroan tersebut tidak memakai nama perseronya, namun diambil nama yang sesuai dengan tujuan dari perseroan tersebut, disebabkan perseroan terbatas mengeluarkan saham yang dapat diperjual belikan, sehinggakemungkinan saham persero yang namanya dipakai dalam perseroanterbatas tersebut tidak lagi menjadi miliknya.⁸

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht persoon*). Seperti halnya manusia (*natuurlijk persoon*), sebagai subjek hukum perseroan juga mempunyai yang mempunyai hak (*recht, right*) dan kewajiban (*duty*).⁹

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹⁰

⁷ Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 69

⁸ S. Sastrawijaya dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-Undang* (Bandung : Alumni, 2008), hlm 7.

⁹ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 53.

¹⁰ Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility*, hlm.5

Ketentuan Pasal 1 angka (3) UUPM menegaskan bahwa :

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau lebih dikenal dengan TJSL saat ini sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakat umum, dinilai sebagai respon atau tanggapan perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar. TJSL berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat serta pemeliharaan lingkungan sekitar perusahaan. Melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, melainkan juga memperhatikan aspek lainnya yang meliputi aspek ekonomi, sosial, hukum dan juga lingkungan.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT De Nature Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan peneliti adalah untuk mengetahui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. De

Nature Indonesia berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat sebagai bahan acuan kepada penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan pengembangan di bidang hukum khususnya tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pelajaran yang berarti dimasa yang akan datang.
- b. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan menambah kemanfaatan, informasi serta perkembangan hukum terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai acuan dalam penelitian ini bahwasanya peneliti akan mengemukakan teori-teori yang relevan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Respons Masyarakat Sekitar Dalam Perspektif Etika Bisnis*

Islam (Studi Kasus PT Sinar Bambu Kencana, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah). Skripsi ini ditulis oleh Riska Apriani yang dilakukan pada tahun 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai penerapan dari Corporate Social Responsibility dan respon masyarakat sekitar PT. Sinar Bambu Kencana ditinjau dari etika bisnis Islam dilihat dari program santunan yatim piatu, bantuan pembangunan masjid dan kegiatan sosial (bantuan pengajian).

2. Skripsi yang berjudul *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Pada PT. Tolan Tiga Indonesia Di Perlabian Estate Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi ini ditulis oleh Henny Widya Pratiwi, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2017. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai PT. Tolan Tiga Indonesia telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai program CSR dalam bidang kegiatan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat.
3. Skripsi yang berjudul *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT. Pertamina EP Region KTI Field Bunyu*. Skripsi ini ditulis oleh Nurhikmah Mukhtar, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa PT. Pertamina EP

Region KTI Field Bunyu telah mampu menarik kepercayaan masyarakat kepada perusahaan karena, perusahaan telah berhasil melaksanakan program CSR nya dengan baik sehingga dapat meredam beberapa masalah-masalah gangguan keamanan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Adhianty Nurjanah dan Frizki Yulianti pada tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berjudul “Motif Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* Perusahaan (Studi Kasus: CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant dan CSR *Delegation European Union to Malaysia*)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa motif PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant Indonesia dan *Delegation of the European Union to Malaysia* dalam melaksanakan program CSR merupakan suatu bentuk perwujudan dari kegiatan bisnis yang bertanggung jawab sosial (*Socially Responsibility Bussiness Practices*) dan sebagai suatu komitmen terhadap usaha bisnis yang dilakukan. Hal tersebut juga merupakan bentuk kontribusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan dalam kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) berupa pemberian pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat dalam bidang pendidikan, lingkungan dan kesehatan serta pemberian bantuan modal usaha pada bidang ekonomi atau UMKM.¹¹

¹¹ Adhianty Nurjanah dan Frizki Yulianti, 2018, Motif Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility Perusahaan (Studi Kasus: CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant dan CSR *Delegation European Union to Malaysia*) “,Channel Jurnal Komunikasi, Vol.6, No.2, Oktober 2018, pp. 139-150, ISSN: (print) 2339-2681

5. Jurnal yang ditulis oleh Herman pada tahun 2018 Universitas Islam Riau. Dalam jurnalnya yang berjudul “Manfaat *Corporate Social Responsibility* oleh *Stakeholder* Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau). Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan manfaat CSR bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat sudah terpenuhi atau terwujud. Akan tetapi, masih terdapat hal-hal yang belum berjalan dengan efektif.¹²
6. Jurnal yang ditulis oleh Asa Ria Pranoto dan Dedi Yusuf pada tahun 2014, Universitas Mulawarman. Dalam jurnalnya yang berjudul “Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya”. Adapun hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan program CSR PT. Pertamina EP Field Sanga-Sanga berbasis pengembangan perekonomian yang mandiri selepas kebergantungan pada dunia pertambangan di Sarijaya, dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai CSR yang berprinsip *triple bottom line*. Hal tersebut selaras dengan pedoman dasar pelaksanaan yaitu ISO 26000 yang menitikberatkan pada aspek ekonomi mandiri serta main issue yang diterapkan pihak pimpinan.¹³

¹² Herman, Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau), *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* - Vol. 2 No. 2 Tahun 2018

¹³ Asa Ria Pranoto dan Dedi Yusuf, Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 1, Juli 2014 (39-50), ISSN 1410-4946.

Terkait dengan penelitian terdahulu di atas, bahwa permasalahan penelitian yang dilakukan peneliti belum ada yang mengkaji terkait dengan pembahasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL khususnya di PT. De Nature Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. De Nature Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Agar menjadi lebih sistematis, pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, adapun tata uraian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan. Memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Teori. Memuat tentang landasan teori yang berisi: Pengertian Perusahaan, Unsur-Unsur dan Bentuk-Bentuk Perusahaan, Pengertian Perseroan Terbatas, Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Komponen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Konsep *Triple Bottom Line* dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Bab III Metode Penelitian. Memuat tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat laporan hasil penelitian terkait penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. De Nature Indonesia.

Bab V Penutup. Memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD.¹⁴ Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah :

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Mengenai pengertian perusahaan itu sendiri, sebenarnya adalah merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun apabila ditelusuri lebih dalam di KUHD tidak terdapat rumusan atau penafsiran atau penjelasan resmi secara yuridis mengenai arti perusahaan.¹⁵ Hal ini karena apa yang

¹⁴ Kansil dan Cristine. *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 1995), hlm 1-2

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1997), hlm 7.

dimaksud dengan perusahaan selalu berkembang mengikuti laju gerak perkembangan perusahaan itu sendiri.

Penjelasan pembentuk undang-undang (*Memorie van Teoligting, MvT*) mengemukakan sebagai berikut: “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan, secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.”¹⁶ Menurut Molengraaff yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad mengenai defenisi perusahaan adalah sebagai berikut :

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹⁷

Selanjutnya Polak yang dikutip Abdulkadir Muhammad memandang perusahaan dari sisi komersil yang artinya perusahaan ada apabila diperlukan perhitungan laba rugi berupa perkiraan dan pencatatan dalam pembukuan.¹⁸ Beda halnya dengan Molengraaff, Abdulkadir Muhammad yang memisahkan pengertian perusahaan ke dalam enam unsur, pengertian perusahaan yang dikemukakan oleh Polak sebagaimana dijelaskan di atas hanya dipisahkan ke dalam dua unsur, yaitu adanya perhitungan mengenai laba ruginya dan dicatatkan ke dalam pembukuan.¹⁹

¹⁶ Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 14.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 7

¹⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. hlm. 8

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. hlm. 8

Pengertian perusahaan menurut para ahli di atas bahwa tidak menekankan perusahaan sebagai sebuah badan usaha, melainkan hanya menyebutkan perusahaan sebagai sebuah kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha saja. Walaupun dalam pengertian tersebut telah memiliki aspek hukum perusahaan yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain.

Secara yuridis pengertian perusahaan baru ada setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Ketentuan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyebutkan:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Selain itu, terdapat juga defenisi perusahaan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyebutkan:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pengertian perusahaan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Keduanya memberikan pengertian

perusahaan yang di dalamnya tersimpul dua hal, yaitu perusahaan sebagai badan usaha dan perusahaan sebagai jenis usaha. Perbedaan terletak hanya pada orang yang menyelenggarakan perusahaan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan memisahkan secara tegas mengenai badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum dibandingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan dianggap ada jika kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk mendapat keuntungan di dalam wujud sebuah badan usaha atau wajib untuk memiliki suatu bentuk usaha.

2. Unsur-Unsur dan Bentuk-Bentuk Perusahaan

Unsur-unsur perusahaan berdasarkan dari beberapa defenisi perusahaan yaitu sebagai berikut:²⁰

a) Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonom imempunyai bentuk tertentu, seperti misalnya perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas yang dapat diketahui melalui akta pendirian atau izin usahanya.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm. 11-13

Berbagai bentuk badan usaha tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemilik, status pemilik, maupun bentuk hukumnya.

b) Kegiatan dalam bidang ekonomi

Memperhatikan pengertian perusahaan yang disampaikan oleh Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh keuntungan adalah dengan cara memperdagangkan barang seperti misalnya membeli dan menjualnya kembali, menyerahkan barang seperti menyewa, dan melakukan perjanjian perdagangan seperti misalnya menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan oleh Molengraaff di atas adalah terlalu sempit, karena kegiatan ekonomi perusahaan bukanlah hanya meliputi kegiatan yang berupa perdagangan.

Objek kegiatan dalam bidang ekonomi adalah harta kekayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perdagangan, meliputi jual beli barang bergerak dan tidak bergerak seperti misalnya ekspor-impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, perumnas, valuta asing;
2. Pelayanan, meliputi penyediaan jasa seperti misalnya biro perjalanan, biro konsultan, salon kecantikan, kursus

keterampilan menjahit, busana, perbankan, pengangkutan, perbengkelan;

3. Perindustrian, meliputi mencari dan mengolah, serta mengadakan sumber daya dan kekayaan, misalnya eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha pertanian atau perkayuan, makanan dalam kaleng, barang kerajinan, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan.

c) Terus menerus

Pendapat para ahli dan ketentuan undang-undang memberikan pengertian yang serupa mengenai yang dimaksud dengan terus menerus. Unsur terus menerus di dalam perusahaan mempunyai makna sebagai berikut:

Kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus menerus sebagai mata pencaharian, artinya tidak terputus-putus, tidak secara insidental, dan tidak sebagai sambilan.

d) Bersifat tetap

Baik Molengraaff maupun Polak dalam Abdulkadir Muhammad tidak memasukkan unsur bersifat tetap sebagai unsur yang ada dalam suatu perusahaan. Mengenai unsur ini dapat dilihat dalam rumusan yang diberikan oleh undang-undang yang memiliki arti sebagai berikut:

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat ijin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

e) Terang-terangan

Terang-terangan merupakan unsur yang bersumber dari rumusan perusahaan sebagaimana terdapat dalam *memorie van toelichting* dari Rencana Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* atau KUHD yang berarti sebagai berikut:

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

Mengenai unsur ini, Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad memberikan pendapat yang berbeda karena menggunakan istilah bertindak keluar dengan pengertian yang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Istilah bertindak keluar, yang maksudnya berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga), tetapi tidak dipersoalkan apakah secara terang-terangan atau selundup-selundupan. Jika bertindak

keluar itu secara terang-terangan, juga tidak dipersoalkan bentuk terang-terangan itu. Undang-undang mengatur bentuk terang-terangan ini. Jika unsur ini tidak ada, perusahaan itu dikatakan liar dan melanggar undang-undang.

f) Keuntungan dan atau laba

Dalam menyebutkan unsur ini, Molengraaff dalam Abdulkadir Muhammad menggunakan istilah penghasilan. Polak menggunakan istilah laba, sedangkan ketentuan undang-undang menggunakan istilah keuntungan dan atau laba. Ketiga istilah yang mempunyai makna sama ini mempunyai arti sebagai berikut:

Keuntungan dan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang dijalankan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan itu keuntungan dan atau laba dapat diperoleh. Ini adalah tujuan utama suatu perusahaan.

g) Pembukuan

Adanya keharusan bagi setiap perusahaan untuk membuat pembukuan bukan hanya kewajiban yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHD. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan juga mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk membuat catatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, catatan tersebut terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.²¹

Bentuk-bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemilik, status pemilik, dan bentuk hukumnya. Berdasarkan jumlah pemilik, perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Secara umum pengertian kedua jenis perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perusahaan perseorangan adalah suatu usaha komersial milik satu orang perorangan. Satu orang tersebut sebagai anggota dan pemilik yang bertanggungjawab langsung atas kegiatan operasional sehari-hari usahanya. Satu orang tersebut sekaligus bertanggungjawab terhadap harta kekayaan usaha yang meliputi juga harta kekayaan pribadi apabila terjadi kerugian ataupun kewajiban terhadap kreditur, pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan lainnya atas harta kekayaan satu orang pengusaha tersebut, sedangkan perusahaan persekutuan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh kesepakatan dua orang atau lebih untuk berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha.²²

Berdasarkan status pemilik, perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan negara dan perusahaan swasta. Terdapat beberapa klasifikasi

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm. 47-48

²² Sujud Margono. *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008) hlm 4.

dari bentuk-bentuk perusahaan antara lain bentuk perusahaan dilihat dari jumlah pemilikinya yaitu:

- a. Perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, contohnya adalah perusahaan dagang yang dapat dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
- b. Perusahaan yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan lain-lain.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan bentuk hukumnya, maka perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Pengertian perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta.²³

Berdasarkan pembedaan perusahaan-perusahaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari tiga jenis, yaitu:²⁴

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm 67

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm. 68

1) Perusahaan perseorangan

Seperti yang telah dijelaskan, yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidangnya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang.

2) Perusahaan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha.

3) Perusahaan badan hukum

Perusahaan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha atau perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Bentuknya dapat berupa koperasi atau Perseroan Terbatas untuk perusahaan yang dimiliki oleh swasta atau Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara.

B. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang dinamis.²⁵

Perekonomian negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²⁶ Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Kehadiran perseroan terbatas dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang lebih kondusif. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan

²⁵ Tri Budiyo. *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011) hlm. 12

²⁶ Frans Satrio Wicaksono. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisari Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Visimedia, 2009, hlm. 1.

perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.²⁷

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.²⁸ Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa hukum perseroan terbatas pada masa lalu disebut *Naamloze Vennootschap* (*company limited by shares*).²⁹ Menurut Soedjono Dirjosisworo³⁰, Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto³¹, Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya. Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah

²⁷ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham*, hlm. 2

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm. 68

²⁹ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm.21.

³⁰ Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), 2001, hlm. 48

³¹ H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 85

“Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.³²

Pengertian Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas bahwa untuk dapat disebut sebagai Perseroan Terbatas menurut undang-undang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³³

1. Berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat bertindak sebagai pihak di depan Pengadilan. Bentuk yang berbadan hukum tersebut memberikan kepastian terkait status PT dalam hukum Indonesia. Status tersebut kemudian memberikan kewenangan kepada PT untuk melakukan berbagai perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.
2. Didirikan atas dasar perjanjian
Konsekuensinya, pendirian PT harus terdiri dari minimal dua orang/pihak, karena pada hakikatnya tidak ada perjanjian jika hanya terdiri satu pihak saja.
3. Melakukan kegiatan usaha

³² Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 41.

³³ Mulhadi. *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 83

PT merupakan salah satu bentuk badan usaha. Sudah seharusnya setiap PT yang didirikan melakukan kegiatan usaha karena PT didirikan adalah untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan (*profit oriented*). Salah satu kewajiban PT sebagai badan hukum adalah menyelenggarakan pembukuan.

4. Modal terbagi atas saham
Di dalam KUHD tidak ada penetapan batas minimum modal dasar (*statuter*) suatu PT yang baru didirikan, berbeda dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang PT, besarnya jumlah minimum modal dasar adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan sebagaimana ditentukan selanjutnya dalam Pasal 41 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa besarnya modal perseroan minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.
Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :
 - a. Organisasi yang teratur.
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga komponen inilah yang menjadi penggerak suatu perseroan, sehingga konsep organisasi yang teratur tersebut dapat direalisasikan.
 - b. Kekayaan tersendiri.
Perseroan memiliki kekayaan tersendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Kekayaan tersendiri perseroan tersebut memberikan konsekuensi yuridis bagi perseroan terkait pertanggung jawabannya sebagai debitur/pihak ketiga yaitu hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh perseroan saja.
 - c. Melakukan hubungan hukum sendiri.
Sebagai badan hukum, status perseroan menjadi jelas di muka hukum karena tergolong dan dapat menjadi subjek hukum sehingga secara sah berhak dan berwenang melakukan hubungan hukum/perbuatan hukum sendiri dengan pihak kedua/ketiga dengan diwakili oleh Direksi (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

d. Mempunyai tujuan sendiri.

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan wajib mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan.

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas didirikan atas dasar perjanjian.

Ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya juga telah menentukan secara tegas syarat-syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- (1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
- (5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa Perseroan Terbatas merupakan jenis perusahaan berbadan hukum, berdasarkan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, suatu Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum adalah sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan dibentuknya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat perubahan yang cukup penting kaitannya dengan tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian Perseroan Terbatas. Setelah sebelumnya dilakukan dengan cara mengirimkan secara langsung ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya undang-undang yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.

3. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menegaskan :

Pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ketentuan di dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.³⁴ Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, menegaskan :

Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan

³⁴ Eddy Leks, "*Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas*" <http://www.hukumperseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/> diunduh 7 Agustus 2023

terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya. Perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa perseroan merupakan subjek hukum, di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan tersendiri.³⁵

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mendapat perhatian yang cukup luas dari para ahli hukum perusahaan, antara lain Normin S. Pakpahan³⁶ mengemukakan, perbuatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan perseroan terbatas haruslah dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Adapun manusia perorangan pribadi yang berkepentingan terwakili dalam unit lembaga perseroan (pemegang saham) dianggap lepas eksistensinya dari badan atau lembaga perseroan tersebut. Konsekuensi logis dari kemandirian Perseroan Terbatas adalah sifat pertanggungjawaban yang terbatas yaitu apabila terjadi utang atau kerugian dari perseroan, maka utang atau kerugian tersebut hanya akan dibayar dari bagian (*share*) yang mereka tanamkan dalam perseroan.³⁷

³⁵ Purnadi Purbacaraka dan Seorjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 40.

³⁶ Normin S. Pakpahan. *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: ELIPS, 2005), hlm. 2.

³⁷ Normin S. Pakpahan, *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, hlm 4

Senada dengan pendapat di atas arti pentingnya pemberian status badan hukum kepada Perseroan Terbatas, dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya pemberian status hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimiliki.³⁸ Pendapat yang lebih konkrit dikemukakan oleh Rudhy Prasetya yang dikutip Sentosa Sembiring, yakni Perseroan Terbatas merupakan badan hukum artinya ia menjadi suatu subjek hukum mandiri. Arti mandiri dari Perseroan Terbatas adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada tindakan-tindakan yang terkait dengan pihak ketiga dengan Perseroan Terbatas yang wujudnya khas *persoon*, artinya dianggap seperti manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Filosofi inilah yang benar-benar harus dipahami, dimana nantinya di dalam pengendalian Perseroan Terbatas, pemegang saham secara prinsip tidak turut serta mengendalikan perusahaan. Perseroan Terbatas diurus oleh tiga organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.³⁹

Pendapat Erman Rajagukguk yang dikutip Soekarno⁴⁰, mengemukakan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya.

³⁸ Gunawan Widjaja. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 67.

³⁹ Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 58.

⁴⁰ R. Soekarno. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2)*, (Jakarta: Rajawali, 2000), hlm. 128

Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi sebagai pengurus, Komisaris sebagai pengawas, dan pemegang saham sebagai pemilik. Hanya perlu ditekankan disini bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. Sedangkan posisi pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam kaitannya dengan aktivitas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya kedalam Perseroan Terbatas.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab perdata badan hukum Perseroan Terbatas, hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Di luar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Sedangkan untuk pesero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian Perseroan Terbatas.⁴¹

4. Klasifikasi Perseoraan Terbatas

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikenal klasifikasi sebagai berikut :

a. Perseroan Tertutup

Perseroan pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun

⁴¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 59-60.

2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, didirikan berdasar perjanjian diantara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha, dan kelahirannya juga melalui proses hukum berdasarkan keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴²

Ciri-ciri perseroan tertutup adalah :

- 1) Modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.
- 2) Saham perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, hanya sedikit jumlahnya dan dalam Anggaran Dasar sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham.
- 3) Sahamnya juga hanya atas nama (*aandel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.⁴³

Berdasarkan karakter tersebut, perseroan ini diklasifikasikan dalam perseroan yang bersifat “tertutup” (*besloten vennootschap, close corporation*) atau bisa disebut sebagai Perseroan Terbatas Keluarga (*familie vennootschap, corporate family*). Pendirian perseroan ini dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindahkan atau dijual kepada orang lain. Selain itu, pendirian perseroan ini juga bertujuan untuk memelihara harta benda yang digunakan untuk usaha-usaha tersebut.⁴⁴

b. Perseoraan Publik

Penjelasan mengenai perseroan publik dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang

⁴² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 38

⁴³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 38

⁴⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 39

Pasar Modal. Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa :

“Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

Ketentuan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyatakan bahwa :

“Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang – kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut dapat disimpulkan bahwa perseroan publik harus memiliki kriteria sebagai berikut : ⁴⁵

- 1) Saham Perseroan yang bersangkutan, telah memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham,
- 2) Memiliki modal disetor (*gestort kapital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah),
- 3) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

c. Perseroan Terbuka

Klasifikasi atau tipe yang ketiga adalah Perseroan Terbuka, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan

⁴⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 39

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

Jadi yang dimaksud dengan perseroan terbuka menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :⁴⁶

- 1) Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- 2) Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya Perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menegaskan bahwa Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Penawaran umum baru dapat dilakukan emiten setelah lebih dulu mendaftar ke Badan Pengawas Pasar Modal. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa :

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
- (2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

⁴⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 41

d. Perseroaan Grup (*Group Company*)

Pada masa sekarang, banyak perseroan yang memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggung jawaban terbatas. Dalam rangka memanfaatkan *limited liability*, sebuah Perseroan dapat mendirikan “Perseroan Anak” atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis “Perseroan Induk” (*Parent Company*). Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (*potential loses*) yang akan dialami oleh satu diantaranya.⁴⁷ Perusahaan Anak adalah perusahaan yang mempunyai hubungan khusus dengan Perseroan lainnya, yang dapat terjadi karena :⁴⁸

- 1) Lebih dari 50% sahamnya dimiliki Induk Perusahaan (*Holding Company*)
- 2) Lebih dari 50 % suara dalam RUPS, dikuasai oleh induk perusahaannya
- 3) Kontrol atas jalannya Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

5. Organ Perseroan Terbatas

Ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa terdapat tiga organ di

⁴⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 49

⁴⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 52

dalam Perseroaan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas menjelaskan:

Rapat Umum Pemegang Saham, yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang dua kekuasaan atau wewenang yaitu:

- 1) Kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
- 2) Wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas penambahan mata acara rapat harus disetujui secara bulat.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

b. Direksi

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah merupakan Dewan Direktur yang dapat merupakan satu orang direktur atau terdiri atas beberapa anggota direksi yaitu satu orang sebagai presiden direktur. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan

Terbatas dan/atau anggaran dasar. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :⁴⁹

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri perseroan dalam akta pendirian. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi serta dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi.

Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi wajib diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal

⁴⁹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, hlm.78-79.

keputusan RUPS tersebut. Jika pemberitahuan belum dilakukan, menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan ini tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri. Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan menjadi batal demi hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Jika direksi terdiri atas dua orang atau lebih, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng. Anggota direksi tidak dapat

dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian jika dapat membuktikan:⁵⁰

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut. Namun, jika Rapat Umum

⁵⁰ Frans SatrioWicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, hlm. 81

Pemegang Saham (RUPS) tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris wajib diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Jika pemberitahuan belum dilakukan, menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi. Pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan adalah batal demi hukum sejak saat anggota komisaris lainnya mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas

kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan :

- 1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3) telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perseroan.⁵¹

C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*)

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Menurut bahasa, *Corporate Social Responsibility (CSR)* diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *CSR* merupakan konsep yang terus berkembang dan belum memiliki definisi yang spesifik, sehingga wajar saja apabila kita menemukan definisi yang beragam mengenai *CSR*.

⁵¹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, hlm. 89

Bahkan terdapat beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan *Corporate Social Responsibility*, yaitu sebagai berikut:⁵²

Nama lain yang memiliki kemiripan dengan *Corporate Social Responsibility* diantaranya yaitu *Corporate Giving*, *Corporate Philanthropy*, *Corporate Community Relations*, dan *Community Development*. Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai **sebagai** dimensi atau pendekatan *Corporate Social Responsibility*. Jika *Corporate Giving* bermotif amal atau *charity*, *corporate philanthropy* bermotif kemanusiaan, dan *corporate community relations* bernafaskan tebar pesona, maka *community development* lebih bernuansa pemberdayaan.

Berdasarkan pendapat dari Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, asal kata *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵³

Dilihat dari asal katanya, *CSR* berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat dikenal sebagai *corporate social responsibility* atau *social responsibility of corporations*. Kata *corporation* atau perusahaan telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perusahaan, khususnya perusahaan besar. Dilihat dari asal katanya, “perusahaan” berasal dari bahasa latin yaitu “*corpus/corpora*” yang berarti badan. Dalam sejarah perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan itu merupakan suatu badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum (*not for profit*), namun dalam perkembangannya justru memupuk keuntungan (*profit*). Sehingga tidak salah bila John Elkington’s menegaskan bahwa pada prinsipnya *CSR* ini merujuk pada tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, kemudian ke tiga aspek ini dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” harus dijadikan sebagai acuan dalam aktifitas suatu perusahaan.

Landasan pandangan konsep *CSR* tersebut bersumber dari nilai moral, bahwa Perseroan hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan

⁵² Edi Suharto, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa Itu dan Apa manfaatnya Bagi Perusahaan*”, Disampaikan pada Seminar Dua Hari *CSR (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 February 2008, Halaman 2, www.policy.hu, diakses tanggal 07 Agustus 2022.

⁵³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility; Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Cetakan Kedua, (Malang: Setara Press dan Inspire, 2011), hlm. 45.

masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kedudukan yang *concern* terhadap masyarakat di mana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Undang-undang tersebut membawa hal baru dimana pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas belum mengatur mengenai CSR. Pasal 1 angka (3) UU PT memberikan definisi mengenai TJSL atau CSR, yaitu :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

TJSL atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, yang mana

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 298

terdapat argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata-mata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka, seperti halnya keuntungan atau dividen, tetapi juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.⁵⁵ Tidak hanya dalam aspek sosial saja apabila berbicara mengenai TJSL melainkan terdapat salah satu variabel yang juga penting yaitu, tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban yang dimiliki oleh setiap perusahaan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, seperti pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan.

Menurut Suharto, pendefinisian *Corporate Social Responsibility* yang relatif lebih mudah dipahami adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Lines* dan menambahkannya dengan satu *line* tambahan, yakni *procedure*.⁵⁶ Dengan demikian, *Corporate Social Responsibility* adalah: Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Konsep *planet* jelas berkaitan

⁵⁵ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 95.

⁵⁶ Edi Suyatno, *Menggagas Standar Audit Program CSR*, Disampaikan pada 6th Round Table Discussion Jakarta, 2008, Hlm 1, www.pkl.bumn.go.id, diakses tanggal 7 Agustus 2023

dengan aspek *the environment*. Konsep *people* di dalamnya bisa merujuk pada konsep *social development* dan *human rights* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial (semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). Sedangkan konsep *procedur* bisa mencakup konsep *organizational governance*, *labor practices*, *fair operating practices*, dan *consumer issues*.

Hendrik Budi Untung juga memberikan pendapatnya mengenai definisi *CSR* yaitu:⁵⁷ *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU PT yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah maka pemerintah selaku pemangku kebijakan juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PP TJSL) sebagai peraturan

⁵⁷ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

pelaksana dari Pasal 74 UU PT. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU PT mengenai CSR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PP TJSL bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP TJSL dijelaskan lebih lanjut mengenai kualifikasi perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang dimana kewajiban tersebut dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

Pelaksanaan TJSL oleh Perseroan berdasarkan Asas Kepatutan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan pelaksanaan TJSL yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

1. Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Bab V UU PT, mengatur mengenai TJSL. Hal ini merupakan masalah baru dalam hukum Perseroan karena undang-undang yang

sebelumnya tidak mengaturnya. Apalagi KUHD sama sekali tidak menyinggungnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU PT, TJSL bermaksud untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Adapun tujuan dari TJSL adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan itu perlu ditentukan, bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan “sumber daya alam”, wajib melaksanakan TJSL. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan TJSL, harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.⁵⁸

Menurut Mc. Oliver-EA Marshal dalam M. Yahya Harahap, juga memberikan pendapat mengenai tujuan CSR antara lain:⁵⁹

- a. Memberikan sebagian keuntungan perseroan kepada masyarakat dan lingkungan;
- b. Melibatkan sumber dan personal perseroan mengadakan pelatihan khusus (*special training*) dan kegiatan nonlaba (*non profit*) kepada masyarakat sekitarnya;

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 297.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 299

c. Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan (*environmental protection*) di sekitarnya.

Selain memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, pelaksanaan *CSR* juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, maka jika dilihat dari sisi perusahaan diharapkan operasional dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak baik, bisa dipastikan ada masalah dan pelaksanaan program *CSR* pun belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan *CSR*. Dari uraian tersebut, tampak bahwa suatu pelaksanaan *CSR* selain memiliki tujuan juga memiliki manfaat bagi perusahaan, antara lain:⁶⁰

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.

Perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Inilah yang menjadi modal non-financial utama bagi perusahaan dan bagi stakeholders-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh serta berkelanjutan.

⁶⁰ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, hlm. 6-7

2) Layak mendapatkan *social license to operate*.

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan *benefit* dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagaimana imbalan yang diberikan perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program *CSR* diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.

3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan.

Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka disamping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan *CSR*.

4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.

Track Record yang baik dalam pengelolaan *CSR* merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas.

Investasi yang ditanamkan untuk program *CSR* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk di dalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dengan dampak pembuangan limbah.

Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses *recycle* atau daur ulang dalam siklus produksi.

7) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.

Implementasi program *CSR* tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada perusahaan.

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.

Perusahaan yang menerapkan program *CSR* pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk menyejahterakan masyarakat dan melestarikan

lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.

2. Pengaturan *Corporate Social Responsibility*

Melaksanakan tanggungjawab sosial secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Tidak hanya berkuat pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar “perusahaan tertentu” wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya.⁶¹

Adapun pengaturan mengenai penerapan CSR di Indonesia terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM);
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN);
- d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH);

⁶¹ Rahmatullah, *Regulasi CSR di Indonesia*, <http://www.rahmatullah.net> diakses tanggal 7 Maret 2023, pkl. 21.26

e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL);

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sebelumnya yaitu PER-03/MBU/12/2016 dan Nomor PER-09/MBU/07/2015.

3. Bentuk dan Jenis *Corporate Social Responsibility*

Pada awalnya bentuk awal dari *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan adalah bermula dari kegiatan *philanthropy* (sumbangan kemanusiaan). Hal ini karena pada prinsipnya *Corporate Social Responsibility* merupakan kesadaran dari perusahaan secara sukarela. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AB. Susanto dalam Sulasi Rongiyati yang menerangkan bahwa cikal bakal CSR bermula dari kegiatan *philanthropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik.⁶² Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya dorongan eksternal tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungannya, maka kegiatan *philanthropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya.

⁶² Sulasi Rongiyati, "Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Laporan Penelitian*, 2008, hlm 2 www.dpr.go.id, diakses tanggal 7 Agustus 2023

Di tingkat global pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for standardization*) sebagai induk organisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang merintis lahirnya panduan standarisasi untuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diberi nama ISO 26000 : *Guidance standard on social responsibility*. Adanya ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara:

- a. Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya
- b. Menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif
- c. Memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

ISO 26000 *Guidance standard on social responsibility* secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah sosial responsibility akan mencakup 7 (tujuh) isu pokok yaitu:⁶³

- a. Pengembangan masyarakat;
- b. Konsumen;
- c. Praktek kegiatan institusi yang sehat;

⁶³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Surabaya: Media Grafika, 2007), hlm. 47.

- d. Lingkungan
- e. Ketenagakerjaan
- f. Hak asasi manusia
- g. Tata Kelola Perusahaan (*Organizational governance*)

Pada keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai *CSR* khususnya UU PT dan PP TJSL, hanya mengatur mengenai *CSR* secara umum, tidak secara rinci menjelaskan mengenai bentuk dari *CSR* yang akan diberikan dan harus dilaksanakan oleh sebuah Perusahaan. Hal ini berarti meskipun Undang-Undang telah mengamanatkan mengenai *CSR* namun Pemerintah memberikan kebebasan mengenai bentuk *CSR* yang akan diberikan.

4. Jenis Perusahaan Wajib *Corporate Social Responsibility*

Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan pelaksanaan *CSR* dengan mencantumkan kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pasal 74 ayat (1) UU PT menjelaskan pengkategorian perusahaan yang dibebani *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu perusahaan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam.

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai jenis perusahaan yang wajib melaksanakan *CSR*, antara lain:⁶⁴

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 300-301

- a. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam menurut Pasal 74 ayat (1) UU PT adalah Perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

- b. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam

Menurut alinea ketiga penjelasan Pasal 74 UU ayat (UU PT) yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang:

- 1) Tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam;
- 2) Tetapi kegiatan usahanya “berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.”

Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM) yang ada di dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pasal 15 huruf b menyebutkan:

Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, dijelaskan yang dimaksud dengan tanggung jawab social perusahaan sebagaimana tercantum pada Pasal 15 huruf (b) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,

seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma, nilai, dan budaya masyarakat setempat.

2. Pasal 34 menyebutkan :

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PPLH) juga memuat ketentuan mengenai kewajiban para pelaku usaha atau perusahaan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Implementasi pelaksanaan *CSR* yang dilakukan perusahaan, menurut Hendrik Budi Untung pengusaha dalam melaksanakan *CSR*, pengusaha dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a. Kelompok Hitam

Mereka yang tidak melakukan praktik *CSR* sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek lingkungan dan social di sekelilingnya dalam menjalankan usaha, bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

- b. Kelompok Merah

Mereka yang mulai melaksanakan praktik *CSR* tetapi memandangnya hanya sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan. Aspek lingkungan dan social mulai dipertimbangkan tetapi dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapat swadaya masyarakat. Kesejahteraan karyawan harus diperhatikan setelah karyawan mengancam akan mogok kerja. Kelompok ini berasal dari kelompok hitam yang mendapat tekanan dari pemangku kepentingan., yang kemudian dengan terpaksa

⁶⁵ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, hlm. 7-8


memperhatikan isu lingkungan dan social, termasuk kesejahteraan karyawan. *CSR* jenis ini kurang berimbang pada pembentuk citra positif perusahaan karena public melihat kelompok ini memerlukan tekanan sebelum melakukan praktik *CSR*. Praktik jenis ini tidak akan mampu berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

c. Kelompok Biru

Perusahaan yang menilai praktik *CSR* akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.

d. Kelompok Hijau

Perusahaan yang sudah menempatkan *CSR* pada strategi inti dan jantung bisnisnya. *CSR* tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan (modal sosial).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian *field research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan meneliti secara langsung di lapangan.⁶⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu persoalan hukum tertentu. Pada penelitian ini menitikberatkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif seringkali disebut juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya terfokus pada dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁶⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. De Nature Indonesia yang beralamat di Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

⁶⁷ Soejono Soekanto dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang memiliki posisi yang begitu penting atau vital dalam proses dari pencarian suatu informasi terkait dengan hal yang akan diteliti. Dalam penelitian kali ini, subjek penelitiannya adalah PT. De Nature Indonesia yang beralamat di Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan objek penelitian yang merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, yaitu penerapan dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terkait dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas atau diteliti.⁶⁸ Sumber data primer diperoleh dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selain itu juga menggunakan hasil wawancara atau interview guna mendapat data yang akurat dari narasumber yang dalam hal ini adalah PT De Nature Indoneeia.

2. Data Sekunder

Sumber data merupakan tempat dimana dapat diketemukannya data penelitian.⁶⁹ Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini lebih difokuskan atau ditekankan terhadap data yang bersifat sekunder.

⁶⁸ Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

⁶⁹ M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 98.

Data yang bersumber dari bahan pustaka atau data tertulis termasuk ke dalam data sekunder. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang diterbitkan atau dibuat oleh pihak yang bukan pengolahnya.⁷⁰ Data ini diperoleh dari pihak lain, yang secara tidak langsung didapatkan dari subjek yang diteliti. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, skripsi atau hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari data yang relevan terhadap isu yang dihadapi.⁷¹

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia di lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.⁷² Terkait dengan dokumentasi maka peneliti akan memperoleh data berupa foto, rekaman suara, dan data lain yang dibutuhkan oleh peneliti dari pihak PT. De Nature Indonesia.

⁷⁰ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 194.

⁷² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras. 2011), hlm. 92.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan salah seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan dan maksud tertentu.⁷³ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Manajer PT. De Nature Indonesia yaitu Bapak Arisandi .

3. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷⁴ Inti dari observasi berupa mengamati dan mencatat perilaku yang terlihat dan adanya maksud yang ingin diperoleh.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data normatif kualitatif. Metode analisis data normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma kaidah maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.⁷⁵ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data,

⁷³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 180.

⁷⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, hlm. 84.

⁷⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm 98

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa saja yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan atau dijelaskan kepada orang lain.⁷⁶

Dalam penelitian ini, analisis data merupakan proses yang bisa dibilang berkelanjutan, artinya selama penelitian, penulis melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang penting. Kemudian setelah data terkumpul, disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dibuat analisa dan diinterpretasikan dengan kata-kata untuk menggambarkan keadaan objek penelitian sehingga hasilnya merupakan jawaban dan permasalahan yang telah dirumuskan.



⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Sekunder

1.1. Sejarah Singkat PT De Nature Indonesia

Dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi di zaman modern ini, berbagai macam kegiatan dapat dilakukan dengan mengandalkan internet sebagai bentuk perkembangan di bidang ilmu dan teknologi. Salah satu bentuk kegiatan yang saat ini marak dilakukan manusia dengan mengandalkan internet adalah bisnis online. De Nature Indonesia, sebagai salah satu toko online obat herbal berkualitas yang memasarkan produknya melalui media sosial.



Gambar 1. Logo PT. De Nature Indonesia

De Nature Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berkontribusi di pengobatan alternatif berbahan dasar herbal dari alam Indonesia asli, dimana sepenuhnya terbuat dari 100% dari bahan yang disediakan oleh alam Indonesia, yang mempunyai visi misi membantu

pemerintah mengurangi berbagai penderita penyakit sipilis, kutil kelamin, gonore, keputihan, ambeien atau wasir dan lain-lain.

Perusahaan perseorangan ini berdiri pada tahun 2009 yang dipimpin oleh Bpk. Awan Ukaya, beliau berhasil mempekerjakan 51-200 karyawan. Awalnya perusahaan tersebut masih CV kemudian berganti menjadi PT pada tahun 2019 bulan Desember.

Perlu diketahui bersama bahwa produk herbal De Nature selama ini telah dikembangkan dan diolah secara modern melalui penelitian secara modern yang dilakukan oleh para ahli herbal yang menguasai pengobatan alternatif dan juga telah di rekomendasikan oleh para pakar medis yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi di bidang masing-masing.

Jamu herbal yang dibuat oleh pabriknya ini pun, bukan asal-asalan. Hal ini ditandai dengan upaya yang dilakukan manajemen sebelum didirikan pabrik jamu ini. Mulai dari konsultasi dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah terkait dengan perencanaan pabrik, proses produksi sampai bahan yang digunakan sejak 2016 lalu. Pengurusan sertifikat CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) ke BPOM.

Memperkuat kualitas, pihaknya juga tidak lupa melakukan izin dari Dinas Kesehatan dan sertifikat halal ke MUI. Selain itu, De Nature juga menggandeng petani lokal dalam menyediakan bahan baku. Karena bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaannya, juga

ditanam petani di sekitar pabrik. De Nature Indonesia merupakan sebuah agen atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran obat herbal. De Nature Indonesia beralamat di Jl. Pahonjean, Perumnas Cendana, RT 006/001, Kec. Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.

De Nature Indonesia menyediakan berbagai jenis obat herbal dengan harga yang lebih kompetitif dan khasiat yang spesifik untuk berbagai macam penyakit. Di De Nature Indonesia ini satu produk untuk satu penyakit sehingga manfaat kandungan herbal didalamnya lebih cocok untuk membantu penyembuhan penyakit pasien. De Nature Indonesia menyediakan obat herbal untuk sipilis (raja singa), gonore (kencing nanah), keputihan abnormal, wasir/ambeien, herpes, kutil kelamin (jengger ayam/kondiloma), diabetes, eksim kering/basah, gatal (bersih darah), asam urat, rematik (rheumatic), penghilang tahi lalat/tompel, maag, kolestrol, batuk (TBC), asma, hipertensi (darah tinggi), amandel, tetes mata, ejakulasi dini, pembesar penis, pembesar payudara, penggemuk badan, pelangsing badan, madu asli, madu fermentasi, jantung, kanker, liver, stroke, solusi kewanitaan, dll.

1.2. Visi, Misi PT. De Nature Indonesia

Visi :

Menjadi perusahaan yang terkemuka dengan produk herbal yang berkualitas

Misi :

1. Memberikan layanan dengan kualitas terbaik bagi konsumen.
2. Memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan produk herbal baik di dalam negeri maupun luar negeri.
3. Memberikan nilai positif bagi masyarakat.

1.3. Corporate Social Responsibility (CSR) PT. De Nature Indonesia

Pelaksanaan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* merupakan wujud komitmen untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Melalui program-program CSR, PT. De Nature Indonesia telah turut berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. PT. De Nature Indonesia berharap dapat membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan melalui pelaksanaan program-program CSR, karena masyarakatlah yang membesarkan nama PT. De Nature Indonesia juga berperan aktif dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, dengan memberikan berbagai bantuan, melakukan penyemprotan cairan desinfektan kepada masyarakat di sekitar dan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Dalam perkembangannya PT. De Nature Indonesia terus menerus berupaya menyempurnakan dan mengembangkan program-program CSR agar dapat lebih memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di PT. De Nature Indonesia, pelaksanaan kegiatannya meliputi pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Dalam merancang dan melaksanakan program-program CSR, yaitu:⁷⁷

1. Bidang Rohani

- a. Bantuan pembangunan dan renovasi tempat ibadah. Program ini dilaksanakan dimulai pada saat status PT. De Nature Indonesia masih menjadi CV. Tempat ibadah yang menjadi sasaran adalah yang berada di sekitar perusahaan atau masih dalam lingkup desa Pahonjean.
- b. Bantuan dana dalam kegiatan keagamaan. Bantuan dana yang dimaksud seperti melakukan donasi kepada Pondok Pesantren yang berada di sekitar lingkungan perusahaan PT. De Nature Indonesia.
- c. Turut serta dalam perayaan Hari Raya Idul Adha dengan menyumbangkan hewan kurban berupa kambing, yang dilakukan oleh masing-masing kantor baik kantor cabang maupun kantor kas, dengan jumlah + 20 ekor.

2. Bidang Kesehatan

- a. Bantuan dana maupun alat kesehatan kepada pemerintah daerah dalam rangka penanganan Covid-19. PT. De Nature Indonesia turut serta dalam membantu musibah akibat Covid-

⁷⁷ Wawancara Manajer PT. De Nature Indonesia

19, seperti memberikan APD, masker, dan juga hand sanitizer kepada masyarakat.



Gambar 2. Donasi PT. De Nature Indonesia saat Covid-19

b. Bantuan dana maupun paket sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan kerja.

3. Bidang Sosial

a. Bantuan kepada korban bencana alam tanah longsor dan banjir. Bencana banjir yang melanda Desa Tarisi, Kecamatan Wanareja Cilacap, menjadi sasaran penerapan CSR PT. De Nature Indonesia yang terjadi pada tahun 2020.



Gambar 3. Pemberian bantuan sembako kepada korban banjir dan tanah longsor

- b. Bantuan kepada yayasan-yayasan sosial.
- c. Bantuan biaya pembuatan penerangan jalan desa dan pembuatan pos keamanan. Bantuan ini diberikan pada lokasi sekitar kantor PT. De Nature Indonesia dan pabriknya.
- d. Bantuan sosial dalam program bedah rumah di wilayah sekitar perusahaan. Bantuan sosial bedah rumah ini diberikan kepada Bapak Usup warga Desa Majingklak Kec. Wanareja yang dilaksanakan pada tahun 2021.



Gambar 4. Program CSR Bedah Rumah PT. De Nature Indonesia dan BAZNAS Cilacap

- 4. Bidang Pendidikan dan olahraga.
 - a. Pemberian beasiswa kepada pelajar kurang mampu di wilayah kerja. Pemberian beasiswa disini dilakukan kepada beberapa sekolah lanjutan yang berada di Kecamatan Majenang dan Wanareja, yang dimulai pada tahun 2019 sampai sekarang.

- b. Bantuan biaya renovasi sekolah dan TPQ. Sasaran sekolah dan TPQ yang menjadi prioritas pelaksanaan program ini hanya yang berada di sekitar area PT. De Nature Indonesia. Program ini dimulai pada tahun 2019.
- c. Bantuan dana pembangunan sarana olahraga masyarakat sekitar lingkungan PT. Bantuan dana diberikan untuk pembangunan seperti tempat badminton di Desa Pahonjean.
- d. Bantuan edukasi kepada SMA atau SMK di wilayah Majenang melalui Program PKL atau Prakerin secara intensif setiap tahunnya. Sekolah yang menjadi sasaran pelaksanaan program ini salah satunya adalah SMK Negeri 1 Wanareja.

1.4. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. De Nature Indonesia

Pelaksanaan dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PT. De Nature Indonesia pembiayaannya berdasarkan kepada kebijakan dari perusahaan. Sebagai wujud komitmen dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti, perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Kegiatan program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan dalam program pengembangan sosial dan kemasyarakatan meliputi bidang rohani, bidang kesehatan masyarakat, bidang sosial dan keamanan, bidang pendidikan dan olahraga. Di tahun 2020 PT.

De Nature Indonesia menganggarkan dana CSR sebesar Rp. 100.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁷⁸

2. Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Arisandi selaku Manajer dari PT. De Nature Indonesia, yang digunakan untuk memperjelas data sekunder yang didapat selama penelitian, diperoleh data sebagai berikut:

- 2.1. PT. De Nature Indonesia dalam kegiatan usahanya bergerak dalam bidang produksi dan penjualan obat-obatan herbal.
- 2.2. PT. De Nature Indonesia telah menjalankan program CSR pada tahun 2019 dengan berdasarkan pada diberlakukannya UU PT No 40 Tahun 2007 yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2.3. Penerapan Program CSR PT. De Nature Indonesia merupakan implementasi tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan terhadap dampak yang diakibatkan oleh kegiatan operasi perusahaan melalui perilaku yang transparan dan beretika.
- 2.4. Mengenai program *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan oleh PT. De Nature Indonesia memiliki program pengembangan sosial dan kemasyarakatan terdiri dari bidang rohani,

⁷⁸ Wawancara Manajer PT. De Nature Indonesia

bidang kesehatan masyarakat, bidang sosial dan keamanan, bidang pendidikan dan olahraga.

B. Pembahasan

Konsep hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut menjadi penting karena dalam penelitian ini, akan diketahui bagaimana penerapan hukum tersebut.

Istilah mengenai perusahaan dalam perundang-undangan di Indonesia mulai lahir sejak istilah perusahaan dimasukkan dalam *Wetboek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan *lex specialis* dari *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Istilah mengenai Perusahaan dalam KUHD memiliki kelemahan-kelemahan, karena tidak memberikan definisi yang jelas tentang pengertian perusahaan. Berdasarkan sistem hukum nasional Negara Republik Indonesia, secara yuridis pengertian perusahaan baru ada setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU DP).

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf b UU WDP yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha

yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU DP), mendefinisikan pengertian perusahaan sebagai berikut :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Menurut Molengraff dalam Rr.Dijan Widijowati menjelaskan bahwa Perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian.⁷⁹ Berdasarkan pengertian perusahaan yang dikemukakan dalam Undang-Undang dan pendapat dari Molengraaf dapat diketahui bahwa perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT. De Nature Indonesia, dihubungkan dengan Pasal 1 huruf (b) UU WDP dan Pasal 1 angka 1 UU DP

⁷⁹ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset., 2012), hlm. 15.

⁸⁰ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, hlm. 13

serta pendapat Molengraff yang dikutip dalam Rr.Dijan Widijowati mengenai pengertian perusahaan, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. De Nature Indonesia telah memenuhi unsur perusahaan dengan melakukan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan) yang diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. PT. De Nature Indonesia merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya yaitu bergerak dalam bidang produksi obat-obatan herbal.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUDP, jenis perusahaan dibagi menjadi perusahaan perseorangan dan badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kedua jenis perusahaan tersebut jelas berbeda dan dapat dilihat dari orang yang memikul tanggung jawab perusahaan tersebut. Pada perusahaan perseorangan, tanggung jawab perusahaan dipikul oleh pengusaha itu sendiri, sedangkan pada badan usaha tanggung jawab perusahaan dipikul secara bersama-sama oleh beberapa orang. Perusahaan yang diselenggarakan oleh badan usaha juga digolongkan menjadi dua, yaitu yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum. Perbedaan tersebut terdapat pada pemisahan harta kekayaan, yaitu pada badan usaha yang berbadan hukum mempunyai harta kekayaan sendiri, dimana harta perusahaan dan harta pribadi dipisahkan secara jelas. Sedangkan pada badan usaha yang bukan berbadan hukum harta

kekayaan perusahaan dan pribadi tidak terpisah dengan jelas, atau pada prinsipnya usaha ini tidak memiliki kekayaan sendiri.

Berdasarkan jenis badan usaha yang telah dijelaskan, maka Perseroan Terbatas (PT) termasuk ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum. Perseroan Terbatas (PT) telah diatur di dalam Pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, menyebutkan bahwa :

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

UU PT telah menentukan secara tegas syarat-syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi

maka PT dapat didirikan. Syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 UU PT sebagai berikut:

- (1) Perseroan didirikan oleh (2) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama (6) enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari (2) dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Lahirnya perseroan sebagai badan hukum karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (4) UU PT bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Purwosutjipto menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan, sebab modal dari badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁸¹

Menurut Munir Fuady, PT dengan status sebagai badan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :⁸²

- 1) Perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal.
- 2) Perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian.
- 3) Perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha.
- 4) Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.
- 5) Perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul R. Saliman, apabila melihat dari status pemiliknya bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
- b. Perusahaan negara, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara, biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸³

⁸¹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 94

⁸² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2

Berdasarkan hasil penelitian terkait sejarah singkat PT. De Nature Indonesia apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka (1), Pasal 7 ayat (4) UU PT, Pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja dan pendapat Purwosutjipto, Munir Fuady dan Abdul R. Saliman, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. De Nature Indonesia status badan hukum yang melakukan kegiatan usahanya pada bidang usaha inti yaitu bergerak dalam produksi obat-obatan herbal. PT. De Nature Indonesia juga memperoleh status sertifikasi higienis BPOM Nomor: B-ST.04. 03. 43. 03. 18.01 08. 089 pada tahun 2018.

PT. De Nature Indonesia sebagai perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga terkena wajib untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mendasarkan pada Pasal 74 UUPT tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 74 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa perseroan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial adalah

⁸³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005), hlm. 98.

perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Penjelasan pasal ini memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPM sebenarnya memberikan tafsiran secara luas terhadap perseroan yang terkena kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penafsiran secara luas ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPM beserta penjelasannya juga disampaikan oleh Sulasi Rongiyati mengenai hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Persoalan yang kemudian muncul, UU PT tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pada tataran implementasi hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum. Penafsiran secara luas terhadap Pasal 74 ayat (1) UU PT beserta penjelasannya yang didasarkan pada pemikiran bahwa pada hakekatnya setiap perseroan, sekecil apapun penggunaannya akan selalu menggunakan sumber daya alam dalam menjalankan aktifitasnya dan akibat dari penggunaan sumber daya alam tersebut dapat berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam apabila penggunaannya tidak memperhatikan

aspek lingkungan, akan bermuara pada kesimpulan bahwa semua perseroan memiliki kewajiban melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penafsiran secara luas tersebut menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan prinsip dan tujuan pembentuk undang-undang untuk mengatur TJSL dalam UU PT yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.⁸⁴

Tafsiran secara luas tersebut dimaksudkan terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan termasuk juga menjadi kewajiban dari perseroan yang melakukan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dengan memberi hak dan kesempatan sama bagi setiap orang yang berada di sekitar perusahaan atau terdampak akibat proses produksi perusahaan.⁸⁵ Penjelasan pasal mengenai ketentuan tersebut memberikan definisi bahwa perseroan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Definisi secara luas dari ketentuan tersebut di atas dapat diartikan bahwa tidak ada satupun perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya

⁸⁴ Sulasi Rongiyati, 2008, "*Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*", *Laporan Penelitian*, hlm 13-14. www.dpr.go.id, diakses tanggal 28 September 2023

⁸⁵ Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 4, No. 1 Juni 2015, hlm. 240.

tidak berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam. Setiap perseroan, sekecil apapun kegiatan usaha yang dilakukannya pasti akan berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Artinya, apabila diandaikan dan dikaitkan dengan kegiatan usaha yang dilakukan PT. De Nature Indonesia bahwa meskipun yang dilakukan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetap akan terkena kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan karena kegiatan usahanya pasti akan berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam dengan mendasarkan kepada tafsiran secara luas dalam Pasal 74 ayat (1) UUPM. Tidak hanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam saja melainkan juga berdampak pada masyarakat sekitar perusahaan yang terimbas langsung akibat dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan data nomor 1.4 tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. De Nature Indonesia, data nomor 2.4 tentang program CSR dihubungkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPM bahwa PT. De Nature Indonesia merupakan perseroan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Program CSR PT. De Nature Indonesia kegiatannya meliputi pengembangan sosial dan kemasyarakatan antara lain bidang rohani, bidang kesehatan masyarakat, bidang sosial dan keamanan, bidang pendidikan dan olahraga.

Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar dengan pelaksanaan program CSR yang meliputi keempat bidang tersebut tidak

hanya dari aspek moral saja melainkan secara ekonomi mereka juga ikut terbantu. Pelaksanaan program CSR ini tidak hanya memberikan keuntungan satu pihak akan tetapi kedua belah pihak mendapatkan keuntungannya. PT. De Nature Indonesia yang merasa terbantu dari segi penjualan produk dan promosi menjadi lebih luas, sedangkan masyarakat sekitar terbantu dengan terselesaikannya masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat.⁸⁶

Menurut Said dan Abidin sebagaimana dikutip dalam Ronny Irawan, model atau pola *Corporate Social Responsibility* yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi

⁸⁶ Wawancara Ketua RT. 006/001 Desa Pahonjean.

pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Hal ini serupa dengan apa yang dipraktekan oleh PT. De Nature Indonesia yang bermitra dengan BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan program CSR Bedah Rumah salah satu warga Desa Majingklak Wanareja Kabupaten Cilacap.

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. De Nature Indonesia dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) UUPT dan pendapat yang dikemukakan oleh Said dan Abidin dapat dideskripsikan bahwa model atau pola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterapkan PT. De Nature Indonesia adalah merupakan model keterlibatan langsung. Hal ini karena PT. De Nature Indonesia menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, PT. De Nature Indonesia menugaskan salah satunya yaitu Arisandi selaku PT. De Nature Indonesia sebagai yang bertanggung jawab.

⁸⁷ Ronny Irawan, "Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia", *The Second National Conferences UKWMS*, Surabaya, 06 September 2008, hlm 7, www.mages.andamawara.multiply.multiplycontent.com, diakses tanggal 2 September 2023

Pasal 74 ayat (2) UUPT menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Menurut Mukti Fajar, makna dari ketentuan pasal ini setidaknya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Ada kata “dianggarkan” dan “diperhitungkan” sebagai biaya perseroan. “Dianggarkan” memiliki makna bahwa biaya untuk CSR sudah “direncanakan” sejak awal tahun oleh suatu perseroan, sedangkan “diperhitungkan” adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh suatu perseroan untuk CSR baik direncanakan atau tidak. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan secara nyata untuk CSR sama dapat saja lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Kedua, “yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Kata “memperhatikan kepatutan dan kewajaran”, tidak memberikan kejelasan parameter mengenai jumlah tertentu. Sehingga tidak ada nominal ataupun persentase yang jelas berapa besar biaya yang harus dipersiapkan oleh korporasi untuk melaksanakan CSR.⁸⁸

Berdasarkan data nomor 1.5. tentang dana Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. De Nature Indonesia dihubungkan dengan isi Pasal 74 ayat (2) UUPT dan pendapat yang dikemukakan oleh Mukti Fajar, dapat dideskripsikan bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang

⁸⁸ Mukti Fajar, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia; Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 302.

dilaksanakan oleh PT. De Nature Indonesia berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT, karena biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut pelaksanaannya pembiayaannya berdasarkan kepada kebijakan dari perusahaan. Adapun anggaran untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada PT. De Nature Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang telah tersalurkan sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah)

Tanggung jawab yang kini bermakna secara hukum dan diatur dalam ketentuan undang-undang, maka adanya kewajiban penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT ini membawa konsekuensi pengenaan sanksi hukum bagi yang mengabaikannya. Pasal 74 ayat (3) UUPT yang mengatur mengenai hal ini menyebutkan bahwa sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 74 ayat (4) UUPT menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 mengatakan bahwa:

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yaitu:

Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan / atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Menurut Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, makna dari rumusan Pasal 74 ayat (3) UU PT di atas adalah sebagai berikut:

Rumusan ini bermakna bahwa aturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral seperti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini semakin mempertegas bahwa

pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas semakin tegas dan jelas.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian data nomor 1.4 tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT. De Nature Indonesia telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 74 ayat (1) UUP. Apabila PT. De Nature Indonesia apabila tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dihubungkan Pasal 74 ayat (3) UUP, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan pendapat Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, dapat dideskripsikan PT. De Nature Indonesia merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang produksi obat-obatan herbal. Hal ini juga didukung data nomor 2.1 dan 2.4 bahwa PT. De Nature Indonesia telah melaksanakan TJSL yaitu program *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan memiliki program pengembangan sosial dan kemasyarakatan terdiri dari bidang rohani, bidang kesehatan masyarakat, bidang sosial dan keamanan, bidang pendidikan dan olahraga.

Hanya saja dari beberapa program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. De Nature Indonesia di atas belum sedikitpun melaksanakan salah satu yang merupakan aspek penting dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan yaitu program lingkungan. Padahal dalam melakukan aktivitas produksi pada pabrik PT. De Nature Indonesia yang berada di Desa Bojongsari Kedungreja Cilacap menimbulkan dampak lingkungan bagi

⁸⁹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility; Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Cetakan Kedua, (Malang: Setara Press dan Inspire, 2011), hlm. 194.

masyarakat sekitarnya. Pembuangan limbah cair yang berpotensi mengotori kolam ikan warga yang terletak di belakang pabrik, munculnya bau, dan juga asap hasil produksi yang dapat mengganggu aktivitas warga sekitar pabrik. Hal ini seharusnya menjadi perhatian PT. De Nature Indonesia, tidak hanya memprioritaskan pelaksanaan program CSR di bidang sosial saja tetapi juga pada bidang lingkungan.

Menurut keterangan warga sekitar, belum adanya program CSR yang dilakukan oleh PT. De Nature Indonesia dibidang lingkungan kebanyakan hanya pada bidang sosial saja.⁹⁰ Padahal akibat dari proses produksi yang dilakukan di pabrik PT. De Nature Indonesia berakibat pada lingkungan sekitar pabrik dan tentunya berimbas pada masyarakat sekitar juga. Bapak Rahmat yang merupakan salah satu warga yang tinggal di sekitar lingkungan pabrik PT. De Nature Indonesia kerap kali mencium bau yang mengganggu yang diakibatkan dari proses produksi dalam pabrik.⁹¹ Beliau juga mengatakan kalau limbah yang keluar dari pabrik ditakutkan masuk ke kolam ikan warga yang berada di belakang pabrik. Ibu Sutini pun mengatakan demikian, bahwa program CSR oleh PT. De Nature Indonesia terfokus hanya pada bidang sosial saja, seperti bagi-bagi sembako ke warga sekitar, kalau bidang lingkungan dirasa belum terlaksana.⁹²

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah jelas mengatakan bahwa perseroan yang

⁹⁰ Wawancara Bapak Romlan warga Desa Bojongsari

⁹¹ Wawancara Bapak Rahmat warga Desa Bojongsari

⁹² Wawancara Ibu Sutini warga Desa Bojongsari

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel penting dalam Pasal tersebut yaitu sosial dan lingkungan. Akan tetapi, PT. De Nature Indonesia hanya terfokus pada bidang sosial saja, melewatkan bidang lingkungannya. Tanggung jawab pada bidang lingkungan dapat meliputi:⁹³

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
2. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup
3. Menaati ketentuan tentang mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Secara lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) menyebutkan bahwa mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menurut Sulasi Rongiyati mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: UUPT mengatur mengenai TJSL secara simpel atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan TJSL kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang TJSL yang mengatur secara TJSL secara lebih teknis sebagai pelaksanaan dari Pasal 74 UUPT.

⁹³ Ester Sarah Feronika, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 9.

Ketentuan Pasal 74 ayat (4) UUPT tersebut dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sulasi Rongiyati di atas, maka ketentuan ini ditujukan terhadap pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, oleh karena itu sama halnya dengan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT, maka ketentuan ayat (4) ini juga dapat diterapkan terhadap PT. De Nature Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa PT. De Nature Indonesia telah menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terbagi ke dalam empat bidang yaitu: bidang rohani, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pendidikan dan olahraga.

Bidang rohani yang telah dilaksanakan oleh PT. De Nature Indonesia meliputi beberapa program seperti, bantuan pembangunan dan renovasi tempat ibadah, memberikan bantuan dalam program keagamaan, serta turut serta dalam perayaan Hari Raya Idul Adha dengan menyumbangkan hewan kurban berupa kambing dan sapi yang dilakukan oleh masing-masing kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat dengan jumlah kurang lebih 20 ekor per tahunnya.

Bidang kesehatan merupakan program selanjutnya yang telah berhasil terlaksana dengan memberikan bantuan dana maupun alat kesehatan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Covid-19 dan memberikan bantuan dana, obat-obatan, maupun paket sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di lingkungan sekitar perusahaan.

Pada bidang sosial, PT. De Nature Indonesia telah melaksanakan beberapa program sosial, baik itu dilakukan dengan independen maupun kerja

sama dengan lembaga sosial lain. Program TJSL yang telah berhasil terlaksana antara lain, pemberian bantuan kepada korban bencana alam tanah longsor dan banjir, pemberian bantuan kepada yayasan-yayasan sosial, pemberian bantuan berupa biaya pembuatan penerangan jalan desa dan pembuatan pos keamanan, dan yang terakhir memberikan bantuan sosial dalam program bedah rumah di wilayah sekitar perusahaan.

Selain ketiga program di atas, PT. De Nature Indonesia juga telah melaksanakan beberapa program di bidang pendidikan dan olahraga. Program yang dimaksud adalah pemberian beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu di wilayah sekitar perusahaan, bantuan biaya renovasi sekolah dan TPQ, bantuan dana pembangunan sarana olahraga masyarakat di wilayah sekitar perusahaan, serta bantuan edukasi kepada siswa SMA dan SMK di wilayah Majenang melalui program PKL atau Prakerin secara intensif setiap tahunnya.

B. Saran

Sebaiknya PT. De Nature Indonesia lebih ditingkatkan dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna memperkuat visi dan misi perusahaan. Beberapa saran yang menurut peneliti perlu disampaikan dengan tujuan agar perusahaan lebih baik lagi kedepannya. Saran yang dimaksud antara lain:

1. Pada bidang kesehatan sebaiknya lebih ditambah lagi untuk program-programnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pelaksanaan CSR pada bidang kesehatan terfokus pada penanganan Covid-19.

Seharusnya, perusahaan menambah program pada bidang kesehatan seperti peningkatan kualitas lingkungan, program donor darah secara rutin, dan pengobatan.

2. Pada bidang pendidikan dan olah raga, sebaiknya perusahaan menambah program yang berkaitan dengan olahraga, seperti pembangunan sarana olahraga, turut serta dalam kompetisi olahraga lokal, membantu perkembangan atlet muda berbakat di daerah Cilacap.
3. Perlu ditambahkan program pemeliharaan lingkungan hidup, karena bagaimana pun perusahaan ini melakukan kegiatan produksinya dengan memanfaatkan kekayaan alam.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Azizah, Mabaroh, & Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media. 2011.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Fajar, Mukti. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia; Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Naional & BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Feronika, Ester Sarah, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 4, No. 1 Juni 2015.
- Herman. "Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)". *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2018.

- Irawan, Ronny. "Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan Di Indonesia". Diakses 2 September 2023. www.mages.andamawara.multiply.multiplyconten.com
- Kansil dan Christine. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1995.
- Leks, Eddy. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas". Diakses 7 Agustus 2023. <http://www.hukumperseroanterbatas.com>
- Margono, Sujud. *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara. 2012.
- Nurjanah, Adhianty dan Frizki Yulianti. "Motif Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility Perusahaan (Studi Kasus: CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant dan CSR Delegation European Union to Malaysia)". *Channel Jurnal Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2018.
- Pakpahan, Normis S. *Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: ELIPS. 2005.
- Pranoto, Asa Ria dan Dedi Yusuf. "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 1, Juli 2014.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2000.

- Rahmatullah. "Regulasi CSR di Indonesia". Diakses 7 Maret 2023. <http://www.rahmatullah.net>
- Rongiyati, Sulasi. "Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Diakses 7 Agustus 2022. www.dpr.go.id
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana Renada Media Group. 2005.
- Sastrawijaya, S dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Bandung: Alumni. 2008.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2008.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia. 2011.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Soekanto, Soerjono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekarno, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian 2)*. Jakarta: Rajawali. 2000.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- Suharto, Edi. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan". Diakses 7 Agustus 2023. www.policy.hu
- Suyatno, Edi. "Menggagas Standar Audit Program CSR". Diakses 7 Agustus 2023. www.pkl.bumn.go.id
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi. Cetakan Kedua*. Malang: Setara Press dan Inspire. 2011.

Wawancara dengan Bapak Ramlan warga Desa Bojongsari.

Wawancara dengan Bapak Rahmat warga Desa Bojongsari.

Wawancara dengan Ketua RT. 006/001 Desa Pahonjean.

Wawancara dengan Ibu Sutini warga Desa Bojongsari.

Wawancara dengan Manajer PT. De Nature Indonesia.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Surabaya: Media Grafika. 2007.

Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia. 2009.

Widijowati, Rr. Dijan. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2012.

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu Di Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Arisandi selaku Manajer PT. De Nature Indonesia, dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023.



Wawancara dengan Bapak Idan Subarkah selaku Ketua RT 006/001 Desa Pahonjean, dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023.



Kantor PT. De Nature Indonesia



**Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku warga Desa Bojongsari,
dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024**



Wawancara dengan Bapak Ramlan selaku warga Desa Bojongsari dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024



Wawancara dengan Ibu Sutini selaku warga Desa Bojongsari dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Manajer PT. De Nature Indonesia (Bapak Arissandi)

1. Bagaimana sejarah perusahaan mulai melaksanakan CSR? Kapan mulai mengimplementasikan CSR?

Jawaban: PT. De Nature Indonesia melaksanakan program CSR pada tahun 2017 diawali dengan bidang pendidikan yaitu dengan menerima siswa dari SMK sekitar lingkungan perusahaan. Tujuan awal dari dilakukannya program PKL atau prakerin untuk siswa SMK ini adalah untuk mencari Sumber Daya Manusia (SDM) dengan harapan nantinya setelah lulus mereka yang memenuhi kualifikasi dapat direkrut langsung oleh PT. De Nature Indonesia untuk menjadi bagian dari perusahaan. Awal dilakukannya program CSR ini adalah pada tahun 2017 yang dimana status perusahaan saat itu belum menjadi Perseroan Terbatas atau PT. Pihak dari PT. De Nature Indonesia mengatakan bahwa program prakerin ini merupakan salah satu program yang dirasa sangat penting untuk melakukan pembinaan sejak dini bagi siswa SMK agar mereka nantinya tidak kaget apabila diterjunkan langsung ke dunia kerja.

2. Berasal dari mana dana untuk melaksanakan CSR? Apakah setiap tahunnya sama atau tidak?

Jawaban: Dana yang dikeluarkan untuk program CSR oleh PT. De Nature Indonesia adalah berasal dari dana yang memang sudah disiapkan untuk melaksanakan program CSR tersebut. Menurut keterangan dari Manajer PT. De Nature Indonesia Arissandi bahwa dana yang disiapkan untuk

pelaksanaan program CSR pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 100.000.000. Untuk besaran dana CSR setiap tahunnya tidak selalu sama. Akan tetapi, minimal dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp.100.000.000. Apabila nantinya terdapat program CSR tambahan akan diambilkan dana dari perusahaan.

3. Sektor apa saja yang menjadi prioritas atau sering dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan CSR? Mengapa?

Jawaban: Sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan CSR PT. De Nature Indonesia adalah terdapat pada sektor pendidikan dan keagamaan. Pada sektor pendidikan seperti yang dijelaskan pada poin yang pertama yaitu dengan melakukan program PKL atau Prakerin siswa SMK dengan tujuan menyiapkan SDM baik nantinya akan direkrut oleh PT. De Nature Indonesia ataupun berkarier sendiri. Dalam sektor keagamaan menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan program CSR adalah dengan melakukan bantuan pembangunan atau renovasi tempat ibadah dan juga berpartisipasi dalam perayaan Idul Adha dengan menyumbangkan hewan qurban setiap tahunnya.

4. Apakah ada pihak yang membantu atau bermitra dalam pelaksanaan CSR? Siapa dan mengapa?

Jawaban: Beberapa kali PT. De Nature Indonesia dalam pelaksanaan program CSR dibantu oleh beberapa pihak yang dimana sama-sama memiliki tujuan untuk melaksanakan program sosial secara rutin. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Cilacap yang bekerja sama dengan PT. De Nature Indonesia dalam pelaksanaan program bantuan bedah rumah dhu'afa yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di Majenang. BAZNAS melakukan kegiatan tersebut dalam rangka pelaksanaan program sosial rutin tahunan, yang dimana pada tahun 2019 menggandeng PT. De Nature Indonesia untuk melaksanakan program bantuan bedah rumah bersama-sama dengan tajuk "Cilacap Peduli".

5. Apa saja dampak yang dirasakan perusahaan setelah menjalankan CSR?

Jawaban: Dampak yang dirasakan perusahaan setelah menjalankan CSR tentu sangat terasa sekali manfaatnya, terutama hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan menjadi semakin baik dan dekat. Dahulu sebelum PT. De Nature Indonesia belum melaksanakan program CSR, sebagian besar masyarakat sekitar perusahaan tidak mengetahui PT. De Nature Indonesia itu perusahaan apa bahkan mereka tidak tahu bahwa itu sebuah perusahaan. Namun setelah dilakukannya program CSR, masyarakat sekitar sudah hampir semua mengetahui mengenai PT. De Nature Indonesia. Jadi, secara tidak langsung dengan dilaksanakannya program CSR menjadi salah satu sarana promosi akan keberadaan PT. De Nature Indonesia yang berimbas pada maraknya masyarakat sekitar ikut membantu dalam penjualan produk herbal perusahaan. Ini juga salah satu imbas yang positif yaitu, membantu mengangkat ekonomi masyarakat sekitar.

6. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program CSR perusahaan? Mengapa?

Jawaban: Tentu. Program CSR PT. De Nature Indonesia tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal tanpa bantuan masyarakat yang dengan antusias membantu demi terlaksananya program CSR yang diharapkan. Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program CSR perusahaan dengan tujuan membantu perusahaan dalam segala hal yang bagi perusahaan menjadi hambatan saat program sedang berlangsung di lapangan. Merekalah yang mengerti mengenai kondisi dan keadaan lingkungan mereka dengan baik dibandingkan dengan perusahaan. Jadi, dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR disini merupakan tindakan yang tepat dan sesuai.

B. Wawancara Ketua RT 006/001 Desa Pahonjean (Bapak Idan Subarkah)

1. Bagaimana masyarakat sekitar menanggapi terkait program CSR yang dilaksanakan oleh PT. De Nature Indonesia?

Jawaban: Sejauh ini masyarakat sekitar perusahaan merasa senang dan terbantu dengan adanya program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. De Nature Indonesia. Masyarakat merasa banyak efek positif yang dirasakan dengan dilaksanakannya program CSR perusahaan. Hal ini lah yang menjadi alasan masyarakat sekitar merasa senang dan terbantu dengan dilaksanakannya program tersebut.

2. Apakah PT. De Nature Indonesia telah melaksanakan program CSR dengan sebagaimana mestinya?

Jawaban: Masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung dan merasa terbantu akibat pelaksanaan program CSR oleh PT. De Nature Indonesia. Mereka seringkali ikut serta menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan bidang-bidang yang terdapat dalam program CSR seperti halnya bidang rohani, kesehatan, sosial, pendidikan dan olahraga.

3. Bagaimana hubungan antara masyarakat dengan PT. De Nature Indonesia setelah dilaksanakannya program CSR perusahaan?

Jawaban: Hubungan masyarakat dengan PT. De Nature Indonesia sangatlah baik, kita sebagai masyarakat yang kerap kali dibantu oleh program CSR PT. De Nature Indonesia sebisa mungkin menciptakan hubungan yang sifatnya mutualisme atau saling menguntungkan. Seperti contoh: mereka sering kali membantu masyarakat sekitar melalui program CSRnya dan kita sebagai masyarakat juga ikut membantu memasarkan produk herbal mereka yang itu juga sekaligus menjadi salah satu penyebab ekonomi masyarakat sekitar terbantu.

C. Wawancara Bapak Ramlan (Warga Dusun Pasirgaru RT 005/005 Bojongsari Kedungreja Cilacap)

1. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Program CSR PT. De Nature Indonesia?

Jawaban: Masyarakat sini tentunya merasa senang, terbantu dan menyambut dengan baik terkait adanya program CSR dari PT. De Nature Indonesia. Beberapa program tersebut dirasa sangat membantu masyarakat

sekitar seperti halnya adanya bantuan untuk perbaikan jalan dan juga penerangan jalan di sekitar lokasi PT.

2. Apakah PT. De Nature Indonesia telah melaksanakan Program CSR dengan baik?

Jawaban: Menurut saya, pelaksanaannya sudah cukup baik, hal ini dikarenakan sejauh ini bantuan yang diberikan dalam program CSR PT. De Nature Indonesia cukup membantu masyarakat sekitar dan menyelesaikan beberapa masalah masyarakat yang berada di sekitar pabrik PT. De Nature Indonesia.

3. Bagaimana hubungan masyarakat dengan PT. De Nature Indonesia setelah dilaksanakannya Program CSR?

Jawaban: Hubungan antara masyarakat dengan pihak PT. De Nature Indonesia sejauh ini memang baik, hal ini terjadi karena mereka melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program sosial, sehingga masyarakat menjadi merasa diperhatikan dan diakui keberadaannya oleh PT.

4. Apa dampak lingkungan yang timbul akibat adanya pabrik PT. De Nature Indonesia?

Jawaban: Limbah yang keluar dari pabrik terutama limbah cair berpotensi masuk ke kolam ikan milik warga yang berada tepat di belakang pabrik PT. De Nature Indonesia dan juga adanya bau serta polusi asap saat melakukan proses produksi.

5. Apa tindakan PT. De Nature terhadap masalah akibat adanya pabrik yang berdampak pada lingkungan sekitar?

Jawaban: Belum ada program CSR dari PT. De Nature Indonesia yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Kebanyakan program yang terlaksana adalah program yang berkaitan dengan aspek atau bidang sosial.

D. Wawancara dengan Bapak Rahmat (Warga Desa Bojongsari, Kedungreja, Cilacap)

1. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Program CSR PT. De Nature Indonesia?

Jawaban: Saya secara pribadi merasa senang dengan adanya program CSR dari PT. De Nature Indonesia yang turut serta membantu masyarakat sekitar dengan program CSR nya.

2. Apakah PT. De Nature Indonesia telah melaksanakan Program CSR dengan baik?

Jawaban: Sudah baik. Hal ini karena program CSR tersebut membantu dan juga meringankan kondisi warga yang berada di sekitar lingkungan PT. De Nature Indonesia.

3. Bagaimana hubungan masyarakat dengan PT. De Nature Indonesia setelah dilaksanakannya Program CSR?

Jawaban: Hubungannya baik-baik saja. Apalagi setelah adanya program CSR PT. De Nature Indonesia, masyarakat merasa terbantu dan senang atas perhatian dari PT yang masih memperhatikan masyarakat sekitar.

4. Apa dampak lingkungan yang timbul akibat adanya pabrik PT. De Nature Indonesia?

Jawaban: Dampak yang timbul dengan adanya pabrik tersebut adalah munculnya limbah baik itu limbah cair, bau yang cukup menyengat dan juga polusi asap yang kerap kali muncul.

5. Apa tindakan PT. De Nature terhadap masalah akibat adanya pabrik yang berdampak pada lingkungan sekitar?

Jawaban: Tindakan dari PT De Nature Indonesia untuk saat ini sepertinya belum ada terkait dengan lingkungan akibat dari proses produksi dalam pabrik. Hanya terfokus pada bidang sosial saja.

E. Wawancara dengan Ibu Sutini (Warga Desa Bojongsari, Kedungreja, Cilacap)

1. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Program CSR PT. De Nature Indonesia?

Jawaban: Tentu merasa terbantu dengan adanya program tersebut, terutama pada program sosialnya seperti bagi-bagi sembako yang terkesan memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar lingkungan PT. De Nature Indonesia.

2. Apakah PT. De Nature Indonesia telah melaksanakan Program CSR dengan baik?

Jawaban: Menurut saya sudah baik dan sesuai. Masyarakat merasakan efeknya dari pelaksanaan program CSR PT. De Nature Indonesia tersebut.

3. Bagaimana hubungan masyarakat dengan PT. De Nature Indonesia setelah dilaksanakannya Program CSR?

Jawaban: Sejauh ini hubungan masyarakat dengan PT. De Nature Indonesia baik. Mereka memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar lingkungan PT tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Terbukti dengan dilaksanakannya program CSR.

4. Apa dampak lingkungan yang timbul akibat adanya pabrik PT. De Nature Indonesia?

Jawaban: Dampak lingkungan yang saya tahu adalah seperti adanya asap hasil produksi dalam pabrik yang terlihat dengan jelas dan juga munculnya bau yang cukup menyengat apabila saat berjalan melewati pabrik tersebut.

5. Apa tindakan PT. De Nature terhadap masalah akibat adanya pabrik yang berdampak pada lingkungan sekitar?

Jawaban: Tindakan yang dilakukan PT. De Nature Indonesia terkait dengan akibat terhadap lingkungan belum ada. Setahu saya, mereka hanya melakukan program terkait dengan bidang sosial saja untuk sejauh ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Eqyun Deka Ananda
2. NIM : 1717303018
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 7 Juli 1999
4. Alamat Rumah : Kotayasa 003/002 Sumbang
5. Nama Ayah : Karsitam
6. Nama Ibu : Pujianti

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 4 Kotayasa, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 9 Purwokerto, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 2 Banyumas, 2017
4. S1, tahun masuk : 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara 2018/2019

Purwokerto, 25 Desember 2023



Eqyun Deka Ananda

1717303018